



**PUTUSAN**

Nomor: 133 / Pid.SUS / 2020 / PN.Pmk

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

-----Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa : -----

Nama lengkap : AGUS TRIANTO ; -----  
Tempat lahir : Desa Pengastulan ; -----  
Umur atau tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Agustus 1982 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Perum Bonorogo Permai K.24  
Kel.Lawangan Daya, Kec.Pademawu,  
Kab.Pamekasan ; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
P e k e r j a a n : Swasta ; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 ; -----
3. Penyidik dikeluarkan dari tahanan Rumah sejak tanggal 22 Mei 2020 ;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;-----

5. Hakim, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;-----

-----Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak didampingi oleh penasehat hukum ;-----

-----PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

-----Telah membaca :-----

1) Berkas pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Pamekasan, Nomor : B.138 / M.5.18 / 6 / 2020, tertanggal 22 Juni 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

2) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, Nomor : 133 / Pid.Sus / 2020 / PN.Pmk, tertanggal 22 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

3) Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor : 133 / Pid.Sus / 2020 / PN.Pmk, tertanggal 22 Juni 2020 , tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

-----Telah mendengar dan memperhatikan :-----

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 ; -----
- Keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----
- Pengajuan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ;-----
- Pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 ;-----

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelaan terdakwa secara lisan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS TRIANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia "sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **AGUS TRIANTO**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kendaraan Mini Bus NoPol M.1392 AH, merk/type : Honda Jazz, jenis model : mini bus, warna biru ;
  - 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor kendaraan Sepeda Motor No Pol NoPol M.1392 AH atas nama Faris Setiawan ;
  - 1 (Satu) Lembar surat ijin Mengemudi Golongan B1 A.N Agus Trianto. Dikembalikan kepada terdakwa AGUS TRIYANTO.
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan hanya mohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan bahwa ia tetap pada tuntutan pidananya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut : Bahwa Ia Terdakwa AGUS TRIANTO pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020. Bertempat di jalan Raya Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan . Kabupaten Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri pamekasan. yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Yang Mengendarai Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Siti mubarak (Alm ) Meninggal Dunia.” Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Bermula pada Jumat tanggal 20 Maret Tahun 2020 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa AGUS TRIANTO mengemudikan kendaraan Mini Bus nopol M 1392 AH dari arah Selatan ke utara sedangkan untuk kecepatan kendaraan Mini Bus nopol M 1392 AH yang dikendarai oleh terdakwa AGUS TRIANTO ± 80 KM Perjam ,sesampainya di jalan Raya Desa Larangan Luar Kecamatan larangan . kabupaten pamekasan terdakwa AGUS TRIANTO melihat korban Siti Mubarak sedang berdiri dipinggir jalan kemudian terkena tabrak oleh terdakwa AGUS TRIANTO dan korban Siti mubarak terpental . setelah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut terdakwa AGUS TRIANTO melihat korban Siti mubarak mengalami luka pada kaki dan kepala. Setelah itu Korban Siti mubarak meninggal dunia di TKP. Kemudian terdakwa AGUS TRIANTO Tetap berjalan meninggalkan korban Siti mubarak Takut dimassa oleh Masyarakat sekitar dan terdakwa AGUS TRIANTO mengamankan diri ke Kantor Unit Laka Lantas.

Bahwa sesuai Hasil VISUM ET REPERTUM NOMOR 442/186/432.302.14/2020 tanggal 22 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh dr Moh Fahmi dengan hasil pemeriksaan Korban Siti mubarak sebagai berikut

### Hasil pemeriksaan

#### Pemeriksaan Luar

Keadaan umum : Pasien datang dalam keadaan tidak sadar tidak ada nafas dan tidak ada nadi

Pakaian Kaos Tengtop warna ungu tua ,jaket warna dongker ,lengan panjang celana levis pendek ¼ warna merah muda sarung kotak kotak warna hijau

Kepala : tidak ada kelainan

Wajah : Terdapat perdarahan dari kedua lubang hidung perdarahan aktif telinga kanan

Leher : tidak ada kelainan

Dada : tidak ada kelainan

Punggung : tidak ada kelainan

Perut : tidak ada kelainan

Anggota gerak : kuku jari tangan kebiru biruan ada patah tulang tertutup ditungkaai bawah kiri

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat kelamin : tidak ada kelainan

Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan

## KESIMPULAN

Dari hasil pasien meninggal dunia di tandai tidak bernafas dan tidak ada nadi disertai tanda tanda perdarahan hidung dan perdarahan aktif telinga disertai patah tulang tertutup ditungkai bawah kiri dan warna kebiru biruan pada kuku tangan dan kaki

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

-----Menimbang, bahwa didengar atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan ;-

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menyerahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Mini Bus NoPol M.1392 AH, merk/type : Honda Jazz, jenis model : mini bus, warna biru ;
- 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor kendaraan Mini Bus No Pol NoPol M.1392 AH atas nama Faris Setiawan ;
- 1 (Satu) Lembar surat ijin Mengemudi Golongan B1 A.N Agus Trianto.

-----Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan pasal 38, 39 KUHP dan ada relevansinya dengan perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti lainnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain menyerahkan barang bukti Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang didengar keterangannya atas sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi FEBRIANTO :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi tahu diajukan kemuka persidangan terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020, sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Raya Larangan Luar, Kec.Larangan, Kab.Pamekasan ;-----
- Bahwa, kecelakaan yang terjadi pada saat itu antara kendaraan roda empat jenis Honda Jass dan pejalan kaki ;-----
- Bahwa, pada saat kejadian saksi sempat melihat Honda Jass berjalan dari arah selatan menuju ke utara , sedangkan pejalan kaki posisi berdiri di pinggir jalan sebelah barat dengan posisi menghadap kebarat ;-----
- Bahwa, saksi tidak mendengar bunyi klakson dari pengedara mobil Honda jass maupun bunyi rem nya ;-----
- Bahwa, kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan keadaan cuaca dalam keadaan cerah, jalan lurus beraspal dan jalan dalam keadaan sepi;-----
- Bahwa, pada saat kejadian saksi melihat korban pejalan kaki terbujur terpentat ke kanan kurang lebih 4(empat) meter di utaranya tempat kejadian perkara ;-----
- Bahwa, korban kecelakaan lalu lintas berjenis kelamin perempuan dan pada saat saksi lihat kondisinya sudah meninggal dunia ;-----

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kecelakaan terjadi pengendara mobil Honda Jass tidak memberi pertolongan karena melarikan diri ;-----
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa kendaraan Honda Jass tersebut adalah kendaraan yang saksi lihat pada saat terjadi kecelakaan ; -----

-----Menimbang, bahwa didengar atas keterangan saksi ke satu tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

## 2. Saksi JUNAIDI:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi tahu diajukan kemuka persidangan terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020, sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Raya Larangan Luar, Kec.Larangan, Kab.Pamekasan ;-----
- Bahwa, yang menjadi korban kecelakaan adalah anak saksi yang bernama Siti Mubarak dan meninggal dunia ;-----
- Bahwa, pada saat terjadi kecelakaan saksi berada dirumah ;-----
- Bahwa, menurut cerita orang-orang anak saksi di tabrak lari dengan kendaraan roda empat jenis mobil Honda Jass dan posisi anak saksi sedang berdiri di pinggir jalan sebelah barat dengan posisi menghadap kebarat sedangkan kendaraan mobil Honda Jass berjalan dari arah selatan menuju ke utara ; -----
- Bahwa, setelah kecelakaan terjadi pengendara mobil Honda Jass tidak memberi pertolongan kepada anak saksi karena melarikan diri ;-----
- Bahwa, lima hari kemudian keluarga terdakwa datang kerumah untuk memberi santunan sebesar Rp.10.000.000.-(Sepuluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan atas kejadian tersebut saksi telah memaafkan terdakwa karena kejadian kecelakaan yang menimpa anak saksi adalah sudah takdir dari Allah SWT;-----

-----Menimbang, bahwa didengar atas keterangan saksi kedua tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankannya ( A De Charge ) ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, terdakwa diajukan kemuka persidangan terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami ;-----
- Bahwa, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020, sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Raya Larangan Luar, Kec.Larangan, Kab.Pamekasan ;-----
- Bahwa, kejadian kecelakaan tersebut berawal ketika terdakwa mengendarai mobil Honda jass dengan Nopol : M 1392 AH berjalan dari arah selatan menuju ke utara dan ketika sampai di di jalan larangan Luar, Kec.Larangan, Kab.Pamekasan tepatnya di tikungan jalan ada pejalan kaki posisi berdiri di pinggir jalan sebelah barat dengan posisi menghadap kebarat tiba-tiba bergerak mudur, sehingga terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut ;-----
- Bahwa, pada saat itu terdakwa mengendarai dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam ;-----
- Bahwa, terdakwa karena pejalan kaki Bergeraknya tiba-tiba jadi terdakwa tidak sempat membunyikan klakson maupun menginjak rem mobil ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa bisa mengendarai mobil sudah lama kurang lebih 9 (sembilan) tahun ;-----
- Bahwa, terdakwa pada saat ini telah mempunyai SIM B2 dan terdakwa sering melewati jalan ditempat kejadian perkara ;-----
- Bahwa, kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan keadaan cuaca dalam keadaan cerah, jalan lurus beraspal dan jalan dalam keadaan sepi;-----
- Bahwa, terdakwa tidak membantu korban ditempat kejadian karena pada saat itu terdakwa mengamankan diri ke kantor polisi terdekat ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak tau kondisi korban dan yang terdakwa dengar akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia ;-----
- Bahwa, antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dan memberi santunan sebesar Rp.10.000.000.-(Sepuluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan tersebut benar mobil milik terdakwa yang terdakwa kendaraai pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas ;-----

-----Menimbang, bahwa hal-hal lain yang relevan namun belum termuat dalam putusan ini maka cukup tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dari alat bukti yang ada baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dengan didukung barang bukti , setelah ada kesesuaian satu dengan yang lainnya , maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa , terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020, sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Raya Larangan Luar, Kec.Larangan, Kab.Pamekasan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mini bus jenis Honda Jass dengan Nopol : M 1392 AH dengan pejalan kaki ;-----
- Bahwa, peristiwa kecelakaan tersebut bermula dari kendaraan mini bus jenis Honda Jass yang dikendarai terdakwa dari arah selatan menuju ke utara dan ketika sampai di di jalan larangan Luar, Kec.Larangan, Kab.Pamekasan tepatnya di tikungan jalan ada pejalan kaki posisi berdiri di pinggir jalan sebelah barat dengan posisi menghadap kebarat tiba-tiba bergerak mudur, sehingga terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut ;-----
- Bahwa, pada saat mengendarai mobil Honda jass kecepatan terdakwa kurang lebih 80 km/jam ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak sempat membunyikan klakson maupun menginjak rem mobil ;-----
- Bahwa, terdakwa bisa mengendarai mobil sudah lama kurang lebih 9(sembilan) tahun ;-----
- Bahwa, terdakwa pada saat ini telah mempunyai SIM B2 dan terdakwa sering melewati jalan ditempat kejadian perkara ;-----
- Bahwa, kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan keadaan cuaca dalam keadaan cerah, jalan lurus beraspal dan jalan dalam keadaan sepi;-----
- Bahwa, terdakwa tidak membantu korban ditempat kejadian karena pada saat itu terdakwa mengamankan diri ke kantor polisi terdekat ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak tau kondisi korban dan yang terdakwa dengar akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia sebagaimana hasil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visum Et Repertum dr Moh Fahmi tanggal 22 Maret 2020 , dengan kesimpulan pasien meninggal dunia ditandai tidak bernafas dan tidak ada nadi disertai tanda-tanda perdarahan hidung dan perdarahan aktif telinga disertai patah tulang tertutup ditungkai bawah kiri dan warna kebiru-biruan pada kuku tangan dan kaki ;-----

- Bahwa, antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dan memberi santunan sebesar Rp.10.000.000.-(Sepuluh juta rupiah) ;-----

- Bahwa, para saksi dan terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan tersebut benar mobil milik terdakwa yang terdakwa kendaraai pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas ;-----

-----Menimbang, bahwa apakah berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, dakwaan Penuntut Umum dapat terbukti sebagaimana yang dinyatakan dalam tuntutan nya maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya telah mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. , yang mana pasal tersebut mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut ; --

1. “Unsur setiap orang” ;-----



2. “Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

**1. Ad. “Unsur setiap orang” :**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa yang bernama Agus Trianto yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya itu, dengan demikian unsur kesatu dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----

**Ad.2 “Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;**

-----Menimbang, bahwa didalam Undang - undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan ( culpa ) akan tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti , sifat-sifat atau ciri-cirinya adalah :-----

1. Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah , seharusnya ia



menggunakan ingatannya ( sebaik-baiknya ) , tetapi ia tidak gunakan.

Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan ( aktif atau pasip) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan;

2. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi , dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela karena bersifat melawan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam Memori Penjelasan / Memorie Van Toeledting ( M v T ) bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- a. kekurangan pemikiran ( penggunaan akal) yang diperlukan,
- b. kekurangan pengetahuan ( ilmu ) yang diperlukan,
- c. kekurangan kebijaksanaan ( beleid ) yang diperlukan .

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Febrianto, saksi Junaidi maupun keterangan terdakwa Agus Trianto dan dengan didukung barang bukti yang ada dalam perkara ini dipersidangan terungkap, bahwa ternyata Terdakwa kurang hati-hati dan waspada serta tidak memenuhi ketentuan lalu-lintas , hal tersebut terlihat ketika kendaraan mini bus jenis Mobil Honda Jass yang dikendarai terdakwa dari arah selatan menuju ke utara dan ketika sampai di di jalan larangan Luar, Kec.Larangan, Kab.Pamekasan tepatnya di tikungan jalan ada pejalan kaki posisi berdiri di pinggir jalan sebelah barat dengan posisi menghadap kebarat , kecepatannya 80 km/jam dan ketika saksi korban yang bernama Siti Mubarak tiba-tiba bergerak mudur, terdakwa tidak berusaha membunyikan klakson maupun mengerem kendaraannya, sehingga terdakwa menabrak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejalan kaki tersebut, padahal pada saat itu keadaan cuaca dalam keadaan cerah, jalan lurus beraspal dan jalan dalam keadaan sepi, sehingga pada saat itulah tabrakan terjadi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Febriyanto dan saksi Junaidi serta dihubungkan dengan hasil dari Visum et Repertum No.442/186/432.302.14/2020 tanggal 22 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr Moh Fahmi, dokter pada Puskesmas Larangan yang menerangkan : korban ( Siti Mubarak ) meninggal dunia dikarenakan benturan benda tumpul pada kepala korban ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan uraian seperti tersebut diatas, ternyata bahwa korban ( Siti Mubarak ) meninggal dunia disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul dengan kesimpulan korban tidak bernafas dan tidak ada nadi disertai tanda-tanda perdarahan hidung dan perdarahan aktif telinga disertai patah tulang tertutup ditungkai bawah kiri dan warna kebiru-biruan pada kuku tangan dan kaki ;-----

Dengan demikian unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum inipun telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan tersebut haruslah dinyatakan terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan,maupun persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka terdakwa harus dipidana ;-----

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaan baik ditingkat penyidikan sampai dengan di persidangan ditahan dengan jenis tanah rumah, maka terhadap penjatuhan pidana akan diperhitungkan dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:-----

- 1 (satu) unit Kendaraan Mini Bus NoPol M.1392 AH, merk/type : Honda Jazz, jenis model : mini bus, warna biru ;
- 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor kendaraan Mini Bus No Pol NoPol M.1392 AH atas nama Faris Setiawan ;
- 1 (Satu) Lembar surat ijin Mengemudi Golongan B1 A.N Agus Trianto.

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka akan arif dan bijaksana apabila dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Karena terdakwa kurang waspada / kurang hati-hati, menyebabkan korban meninggal dunia ;-----

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa sopan dan jujur di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Keluarga Terdakwa telah memberi santuan kepada pihak keluarga korban berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah) ;-----
- Antara terdakwa dengan keluarga korban telah mengadakan perdamaian secara tertulis ;-----

-----Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ; -----

Mengingat pasal 197 KUHP dan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **AGUS TRIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KARENA**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN.Pmk



**KESALAHANNYA / KEALPAANNYA MENYEBABKAN MATINYA  
ORANG LAIN “ ; -----**

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :1 (satu) bulan dan 15 (Lima belas) hari dan denda sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kendaraan Mini Bus No.Pol M.1392 AH, merk/type : Honda Jazz, jenis model : mini bus, warna biru ;
  - 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor kendaraan Mini Bus No Pol No.Pol M.1392 AH atas nama Faris Setiawan ;
  - 1 (Satu) Lembar surat ijin Mengemudi Golongan B1 A.N Agus Trianto.Dikembalikan kepada terdakwa Agus Trianto ;-----
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari : **SENIN tanggal 10 Agustus 2020**, oleh kami **SUNARTI,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAWAN AGUNG, SH,MH** dan **DONY HARDIYANTO,SH,MH**um, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari : **Kamis dan tanggal 13 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu **SYAIFUL BAHRI,SH** Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan dengan dihadiri **AGUS  
SAMSUL ARIFIN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Pamekasan dan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**HERMAWAN AGUNG, SH,MH**

**SUNARTI,SH,MH**

**DONY HARDIYANTO,SH,MHum**

**PANITERA PENGGANTI**

**SYAIFUL BAHRI,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)